



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 64 TAHUN 2010
TENTANG**

**PEDOMAN TARIF KERJASAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN
INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIBINONG KELAS B SEBAGAI
PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan RSUD Cibinong Kelas B Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh, telah diatur prinsip-prinsip kerjasama yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah Cibinong;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan khusus kerjasama antara institusi pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia untuk lahan pendidikan, pelatihan dan penelitian perlu ditetapkan tarif sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tarif Kerjasama Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4262);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan RSUD Cibinong Kelas B Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEDOMAN TARIF KERJASAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIBINONG KELAS B SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pengelolaan keuangan BLUD adalah meliputi Perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan Anggaran, pendapatan dan Belanja, Pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggung jawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong yang selanjutnya disingkat RSUD Cibinong adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Kepala Rumah Sakit Daerah, selanjutnya dapat disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Daerah Cibinong Kabupaten Bogor.
6. Kerjasama adalah kesepakatan yang dilakukan oleh Direktur dengan Institusi pendidikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang menunjang tugas dan fungsi RSUD yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Institusi Pendidikan adalah penyelenggara pendidikan yang peserta didiknya membutuhkan sarana dan prasarana rumah sakit untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
8. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada institusi pendidikan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

9. Jasa Sarana Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Cibinong atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang digunakan oleh peserta pendidikan, pelatihan dan penelitian.
10. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Cibinong atas jasa yang diberikan kepada peserta pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosa, konsultasi, atau pelayanan bimbingan lainnya.
11. Pembimbing Praktek, Magang, Penelitian dan sejenisnya adalah orang yang ditunjuk menjadi pembimbing dan memperoleh imbalan, honor dari Lembaga, Institusi Pendidikan yang melaksanakan praktek, magang, penelitian dan sejenisnya.
12. Peserta Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian adalah sumber daya manusia yang diikutsertakan dalam peningkatan kemampuan pendidikan, pelatihan dan penelitian pada RSUD Cibinong oleh Institusi Pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pedoman tarif ini dimaksudkan guna memaksimalkan fungsi RSUD Cibinong untuk Peningkatan kinerja pelayanan khusus kerjasama antara institusi pendidikan dan RSUD Cibinong sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia untuk melakukan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pedoman tarif ini adalah :

- a. terlaksananya pemanfaatan potensi aset RSUD Cibinong untuk peningkatan pelayanan khusus kerjasama antara institusi pendidikan dan RSUD Cibinong; dan
- b. meningkatkan pendapatan RSUD Cibinong tanpa mengurangi kualitas pelayanan kesehatan.

BAB III
STRUKTUR TARIF DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Kerjasama dilaksanakan antara institusi pendidikan dan RSUD Cibinong sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif dengan struktur tarif kerjasama digolongkan berdasarkan kegiatan :
 - a. Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Magang;
 - b. Pembuatan Laporan Akhir (Skripsi/Thesis);
 - c. Pengambilan Data;
 - d. Honor Pembimbing Lapangan dan Penguji;
 - e. Keaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran.
- (3) Besarnya tarif kerjasama pendidikan, pelatihan dan penelitian, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tingkat Pendidikan	TARIF (Rp)					
			Negeri			Swasta		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	PKL/Magang Per orang/hari	1. SMK Kesehatan	1.500	4.500	6.000	2.000	6.000	8.000
		2. D1 – D3	2.500	7.500	10.000	3.000	9.000	12.000
		3. D4 – S1	3.000	9.000	12.000	3.750	11.250	15.000
		4. S2	3.750	11.250	15.000	5.000	15.000	20.000
2	Pembuatan Laporan Akhir (Skripsi/ Tesis) Perpaket	1. D1 – D3	37.500	112.500	150.000	50.000	150.000	200.000
		2. D4 – S1	50.000	150.000	200.000	75.000	225.000	300.000
		3. S2	125.000	375.000	500.000	150.000	450.000	600.000
3	Pengambilan Data	100.000						
4	Honor Pembimbing Lapangan dan Penguji	Disesuaikan dengan peraturan institusi pendidikan yang berlaku						
5	Keaniteraan Klinik Fakultas Kedokteran	Disesuaikan dengan peraturan institusi pendidikan yang berlaku						

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati Bogor ini semua perjanjian kerjasama yang telah ada, tetap berlaku sampai habis masa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD CIBINONG Kabupaten Bogor.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 385

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON